

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak (*United Nations Convention on the Right of the Child*), Indonesia terikat secara yuridis dan politis untuk melaksanakan konvensi tersebut. Dalam hal ini negara/pemerintahlah yang paling bertanggung jawab memenuhi hak dan melindungi anak. Tanpa upaya sistematis untuk memberikan hak dan perlindungan yang memadai bagi anak-anak, maka bukan hanya negara/pemerintah tidak menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik. Tetapi negara/pemerintah telah melanggar hak-hak anak, yang berarti melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).¹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan Bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental,

¹M. Ghufuran H. Kordi K, 2015, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hal. 1.

²Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*.

maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminasi.³

Masalah pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang dihadapi di era modern saat ini. Semakin banyaknya kendaraan di jalanan tidak dapat dipungkiri bahwa kecelakaan lalu lintas sering tidak dapat dihindari. Banyak jumlah kasus pelanggaran yang dilakukan atau didominasi oleh anak dibawah umur 17 (tujuhbelas) tahun yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Dimana rata-rata merupakan pelajar SLTA sederajat dan SLTP sederajat. Bahkan pelanggaran lalu lintas anak-anak dibawah umur ini bisa mencapai 10 (sepuluh) anak tiap harinya.⁴ Tidak sedikit anak yang terpaksa harus berhadapan dengan hukum karena melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Pada dasarnya pelanggaran lalu lintas adalah perkara yang cukup sederhana. Baik dari segi penangkapan oleh kepolisian, pembuktian di persidangan Pengadilan maupun eksekusi oleh kejaksaan tidaklah rumit. Oleh karenanya acara pemeriksaannya cepat. Meskipun demikian penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas ini bukan tidak ada kendala atau masalah.

Komite hak-hak anak PBB pada Januari 2004 memberikan komentar tentang Indonesia sebagai berikut, “Komite sangat prihatin dengan besarnya jumlah anak-anak yang dihukum penjara bahkan untuk kejahatan-kejahatan ringan (*petty crime*) tanpa mengindahkan Undang-

³*Ibid*, Penjelasan Umum.

⁴Koran Kaltim.com. 22 Agustus, 2016. *Pelanggaran Lalu Lintas Didominasi Anak-anak*, dalam <http://www.korankaltim.com/Pelanggaran-lalu-lintas-didominasi-anak-anak/>

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Berdasarkan pasal 66 ayat 4 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir". Meskipun ada peraturan yang mengatur bahwa penangkapan, penahanan dan pemenjaraan anak yang terlibat dalam tindak pidana adalah merupakan langkah terakhir, namun dengan banyaknya jumlah anak yang ditahan dan dipenjarakan merupakan suatu indikasi dimana penangkapan, penahanan dan pemenjaraan merupakan salah satu pilihan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum atau anak berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*).⁵ Pemenjaraan bukanlah pilihan terbaik untuk mendidik anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum, apalagi bagi anak-anak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak. Peradilan pidana dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum hanya akan menyebabkan stigma sebagai kriminal yang akan menimpa seorang anak dan merupakan awal dari sebuah kegagalan dan bahkan merupakan awal dari bencana masa mendatang. Oleh karena itu banyak pihak yang memikirkan berbagai pendekatan alternatif, khususnya dalam menanggulangi masalah anak berkonflik dengan hukum, yaitu dengan menggunakan konsep *Restorative Justice* melalui penerapan diversifikasi.⁶

Diversifikasi saat ini menjadi salah satu sarana hukum yang dinilai sangat akomodatif terhadap kepentingan para pihak (penegak hukum,

⁵ M. Ghufuran H. Kordi K, *Op.Cit.*, hal. 188.

⁶*Ibid.*, *Op. Cit.*, hal. 190.

pelaku, korban, dan masyarakat) dalam melakukan penyelesaian suatu perkara pidana di luar dan saat di Pengadilan. Secara normatif, diversifikasi diatur dan diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengertian diversifikasi tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan Restoratif. Proses Diversifikasi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan kesusilaan, dan ketertiban umum.⁷

Bedasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“Penerapan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Boyolali)”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti serta untuk mencapai tujuan penelitian

⁷Budi Suhariyanto, 2015, *Penerapan Diversifikasi untuk Menangani Problema Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan*, dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret, 2015, hal. 163.

yang lebih mendalam dan terarah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimanakah kendala penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai penelitian tersebut. Adapun tujuan dibuatnya penelitian tentang penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak adalah

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui kendala penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana khususnya dalam hal penerapan diversifikasi dalam penyelesaian

perkara tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak serta kendala dalam penerapan diversifikasi tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa serta para pembaca terkait penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak.
- b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, karena dengan adanya penelitian ini memberikan informasi serta pemahaman kepada masyarakat terkait dengan penerapan diversifikasi. Dan memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan keadilan serta jaminan kepastian hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui penerapan diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan Restoratif.

D. Kerangka Pemikiran

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam Konstitusi, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸ Perlu dibutuhkan suatu

⁸Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 1.

penerapan sistim peradilan anak dalam rangka untuk memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.⁹ Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* menyatakan ”*Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice system* (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau

⁹Arti kata penerapan KBBI Kamus Bahasa Indonesia. 14 September, 2016, dalam <http://www.kamuskbbi.id/kbbi/arti.kata.php>

menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari system peradilan pidana).¹⁰

Diversi juga diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹¹ Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan orang yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Menurut Moeljatno tindak pidana diistilahkan dengan perbuatan pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹²

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau

¹⁰Marlina, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, dalam Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, 2007, hal. 83.

¹¹Pasal 1 angka 7, Undang-undang Nomor 11 tahun 2011 tentang *Sistim Peradilan Pidana Anak*.

¹²Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Asdi Mahasatya, hal. 56.

kerugian harta benda.¹³ Sedangkan kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 229 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Anak dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi penerapan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak diartikan sebagai suatu cara penyelesaian diluar peradilan pidana terhadap anak yang melakukan perbuatan yang dapat diancam pidana yang dilakukan dijalan raya yang mengakibatkan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk mengumpulkan data guna mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan, sehingga data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan.¹⁴ Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

¹³ Pasal 1 angka 24, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

¹⁴Rianto Adi, 2004, *Metode Sosial dan Hukum*, Jakarta: Sinar Granit, hal. 2.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer dilapangan. Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasi dilapangan, dalam hal ini terkait dengan penerapan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian diskriptif, penelitian diskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.¹⁵ Sehingga tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran proses penerapan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

3. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Boyolali. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

¹⁵Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh berupa sejumlah keterangan atau fakta di lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Boyolali terkait penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak.
- b. Data sekunder, yaitu sumber-sumber yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti yang terdiri dari Putusan Hakim Pengadilan Negeri boyolali terkait dengan penerapan diversifikasi, dan buku-buku literatur. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP
- d) Undang-undang nomor 11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

f) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

g) Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Bahan hukum sekunder:

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur dan makalah-makalah yang berkaitan dengan penerapan diversi.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang menunjang bahan-bahan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

5. Metode Pengumpulan Data.

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mencari, menginventarisasi putusan pengadilan. Hal ini dilakukan dengan mempelajari, menganalisis, dan mendalami data tersebut yaitu berupa putusan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali. Selain itu penelitian ini juga menggunakan studi wawancara yaitu wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Negeri Boyolali.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang penerapan diversi, tinjauan umum tentang anak, dan tinjauan umum tentang tindak pidana lalu lintas.

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan mengenai penerapan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan kendala penerapan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

BAB IV terdiri dari penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.